

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Saputra & Diatmika, 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berupa uang bukan barang, yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturannya yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal dan digunakan semata-mata untuk membiayai rumah tangga Negara dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ada 3 sistem pemungutan pajak (Ngantung, 2016) adalah sebagai berikut.

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut.
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b) fiskus Wajib pajak bersifat pasif
 - c) Utang pajak timbul setelah setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak untuk menentukan sendiri,
 - b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

- 3) *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan yang bersumber dari potensi dan kegiatan ekonomi yang terdapat di wilayahnya. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, ketersediaan pendapatan yang memadai diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang menjadi kewenangannya agar kemampuan keuangan daerah dapat meningkat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 angka 20, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari beberapa komponen penerimaan yang berasal dari daerah. Dengan demikian, kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola berbagai potensi penerimaan yang dimiliki.

Sumber PAD terdiri atas empat komponen utama, yaitu:

- 1) Pajak Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- 2) Retribusi Daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu penerimaan daerah lainnya yang termasuk dalam PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian sumber PAD tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah tidak hanya berasal dari pajak daerah, tetapi juga berasal dari berbagai sumber lainnya. Namun, pajak daerah merupakan salah satu sumber PAD yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan badan usaha di daerah. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah menjadi salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan PAD.

Menurut Aritonang (2021) pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penelitian sebelumnya yang digunakan dalam skripsi ini, pajak daerah dijelaskan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah tersebut menjadi salah satu komponen yang membentuk PAD.

Pendapat tersebut sejalan dengan pembahasan mengenai PAD dalam sumber teori yang telah digunakan dalam penelitian ini. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sumber-sumber PAD tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola PAD menjadi penting karena PAD memberikan ruang bagi daerah untuk menggali sumber pembiayaan yang berasal dari potensi daerahnya sendiri. Sumber teori yang digunakan dalam penelitian ini juga menjelaskan bahwa rendahnya proporsi PAD dapat menyebabkan rendahnya tingkat keleluasaan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengelola sumber-sumber PAD secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi daerah.

Pengoptimalan PAD tidak berarti bahwa pemerintah daerah hanya berupaya meningkatkan penerimaan secara nominal. Kemampuan suatu jenis penerimaan dalam memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PAD juga perlu diperhatikan. Peningkatan penerimaan suatu jenis pajak belum tentu menyebabkan peningkatan kontribusinya terhadap PAD apabila penerimaan PAD dari sumber lainnya tumbuh lebih besar. Oleh karena itu, analisis terhadap kontribusi masing-masing sumber penerimaan dapat memberikan gambaran mengenai posisi dan peranan sumber penerimaan tersebut dalam struktur PAD.

2.1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembangunan daerah. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Jenis pajak daerah menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Aritonang, 2021).

- 1) Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- d) Pajak air permukaan
- e) Pajak rokok
- 2) Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Sarang Burung Walet
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Bumi dan Bangunan
 - j) Pajak Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan
 - k) Pajak Mineral logam dan Batuan

2.1.3 Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan (PPJ) adalah pajak yang objek pajaknya merupakan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang telah diperoleh dari sumber lainnya (Saputra & Diatmika, 2022). Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik (Suryati, 2022). Pajak penerangan memiliki subjek dan objek. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik (Ngantung, 2016).

Listrik merupakan bagian penting dari aktivitas kehidupan di era serba elektronik. Ini pun sejalan dengan motto yang pegang oleh penguasa listrik di Indonesia PT PLN Persero, yaitu “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik” Pada tahun 1980-an, kita membutuhkan listrik hanya untuk penerangan dan sedikit untuk menghidupkan televisi yang berwarna hitam dan putih. Perusahaan listrik yang disingkat dengan PLN PT. Persero perusahaan listrik negara. Subjek pajak dalam pemungutan Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Pelanggan yaitu pemakai listrik yang berasal dari PLN dan pengguna tenaga listrik biasanya merupakan pengguna tenaga listrik

yang berasal bukan dari PLN. Perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual kepada pihak lain yang membutuhkan (Hebindatu et al., 2022).

UU No. 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- 2) Dalam hal tenaga listrik NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah.
- 3) Golongan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 3%
- 4) Rumah tangga sebesar 7,5%
- 5) Bisnis sebesar 10%
- 6) Sosial dan pemerintah sebesar 0%
- 7) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%.

Tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) untuk penggunaan tenaga listrik non-PLN telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (6), yang menetapkan bahwa penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dikenakan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Harga Satuan Listrik/Tarif Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri (Non PLN) pada lampiran II dan III sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Tarif Listrik yang di Hasilkan Sendiri

Deskripsi	Golongan Tarif	Batas Daya	Reguler	
			Biaya Beban (Rp/KVA/Bulan)	Biaya Pemakaian (Rp/KWH)
Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Bisnis	B-3/TM	diatas 200 KVA	-	BLOK WBP = $K \times 1.020$ BLOK LWBP = 1.020
Tarif Tenaga Listrik Untuk Keperluan Industri Dan Pertambangan	1-3/TM	diatas 200 KVA	-	KVRRH = 1.200
	1-4/TT	30.000 KVA keatas	-	KVARH = 1.191

Penetapan tarif ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak penerangan jalan. Namun demikian, kenaikan tarif pajak tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan PPJ. Tarif pajak yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak karena meningkatnya beban yang harus ditanggung. Sebaliknya, tarif yang terlalu rendah dapat mengurangi potensi pendapatan daerah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan penetapan tarif yang optimal agar dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Adapun Rumus Perhitungan PPJ PLN dan Non PLN sebagai berikut:

PLN : Tarif PPJ x Jumlah Tagihan Rekening Listrik 2-1

Non PLN : Tarif Tenaga Listrik x Nilai Jual Tenaga Listrik x Tarif PPJ Non PLN

Tarif Efektif PPJ Non PLN : $\frac{\sum(TTL \times 1,5\%)}{\text{Total WP}}$

Keterangan:

TTL = Tarif Tenaga Listrik Non PLN wajib pajak.

1, 5% = Tarif Pajak Penerangan Jalan Non PLN

n = Jumlah wajib pajak perbulan

Tarif Efektif PPJ Non PLN dihitung dengan mengalikan tarif tenaga listrik masing-masing Wajib Pajak Non PLN dengan tarif PPJ sebesar 1,5% sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2020. Selanjutnya, hasil perhitungan tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah Wajib Pajak sehingga diperoleh nilai rata-rata tarif efektif setiap bulan. Penggunaan metode rata-rata (arithmetic mean) bertujuan untuk memperoleh satu nilai tarif bulanan yang mewakili kondisi tarif PPJ Non PLN pada setiap periode penelitian.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut UUD Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 ayat 2 berbunyi "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berwenang melakukan pemeriksaan untuk:

- a) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- b) Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c) Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.
- d) Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tunduknya seseorang atau organisasi terhadap suatu keadaan atau aturan perpajakan, yang mana taat dalam melaksanakan pembayaran pajak dan dapat disimpulkan juga dengan memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan WP sangat penting untuk menjalankan kegiatan pemerintah, karena jika kurangnya penerimaan pajak pemerintah tidak dapat menjalankan program-programnya dengan maksimal (Azahrah & Agustina, 2025).

Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku seseorang untuk taat atau bersifat patuh, perilaku kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kepatuhan wajib pajak dapat tercapai apabila wajib pajak menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan, antara lain memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir perpajakan secara benar dan lengkap, menghitung pajak terutang dengan tepat, serta melakukan pembayaran pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. (Tene, 2017)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 54 Tahun 2024, kepatuhan Wajib Pajak PPJ Non-PLN dalam penelitian ini diukur berdasarkan perbandingan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pengukuran tersebut menggunakan rasio kepatuhan, yaitu jumlah Wajib Pajak yang membayar dibagi jumlah Wajib Pajak terdaftar dikalikan 100%, sebagaimana digunakan dalam penelitian terdahulu yang mengacu pada KEP-389/PJ/2020 (Awaluddin et al., 2022)

$$\text{Rasio Kepatuhan Wajib Pajak} = \frac{\text{WP Membayar}}{\text{WP Terdaftar}} \times 100\% \quad 2-2$$

Dari rumus perhitungan tersebut, maka akan ada hasil perhitungan berupa bentuk presentase yang dikategorikan berdasarkan nilai kriteria tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. 0% - 50% : belum patuh
2. 51% - 65% : cukup patuh
3. 66% - 80% : patuh
4. 81% - 100% : sangat patuh

Berdasarkan kriteria tersebut, persentase tingkat kepatuhan sebesar 81%-100% termasuk kategori sangat patuh, 66%-80% termasuk kategori patuh, 51%-65% termasuk kategori cukup patuh, dan 0%-50% termasuk kategori belum patuh. Kriteria ini digunakan untuk menginterpretasikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPJ Non-PLN dalam penelitian.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dari (Azahrah & Agustina, 2025) “Analisis Kesadaran Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak belum mengimbangi dalam kepatuhan penyamaan surat pemberitahuan (SPT), dimana peneliti melihat dari data yang diberikan oleh KPP Pratama Banda Aceh.

Hasil penelitian terdahulu dari (Hanifa et al., 2023) Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan secara bersamaan (simultan), Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Hasil penelitian terdahulu dari (Hakiki et al., 2018) Analisis pajak penerangan jalan dan pengaruhnya terhadap sektor listrik, gas, dan air di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perkembangan yang cenderung meningkat selama periode 2006–2013 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 40,67%. Kontribusi PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 6,28% dan tingkat efektivitas mencapai 107,47% sehingga tergolong sangat efektif. Selain itu, hasil uji regresi menunjukkan bahwa

PPJ berpengaruh positif dan signifikan terhadap sektor listrik, gas, dan air dengan nilai signifikansi 0,0051 dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 75%.

Hasil penelitian terdahulu dari (Ayu et al., 2017) “Pengenaaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017”. Hasil tulisan ini yaitu adanya kekaburan norma pada ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan yang mengakibatkan terjadinya multitafsir karena dicampuradukannya kategori peruntukan dan sumber tenaga listrik, walaupun demikian pengenaan pajak terhadap konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dalam hal ini merupakan obyek Pajak Penerangan Jalan memang dapat dilakukan selama diatur dalam undang-undang.

Hasil penelitian terdahulu (Saputra & Diatmika, 2022) “Analisis Jumlah Pelanggan Listrik terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa total jumlah penerimaan pungutan PPJ pada tahun 2021 sebanyak Rp. 39.098.218.805 telah disetorkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, serta total tagihan kolektif PJU Pemda Buleleng pada tahun 2021 adalah sebanyak Rp. 15.983.776.581. Maka dari total keseluruhan antara realisasi penerimaan PPJ dan total tagihan kolektif PJU Pemda diraih kontribusi PPJ yang diterima Pemda sebagai PAD adalah sebanyak Rp. 23.114.442.224. Dari hasil penelitian data tersebut diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik akan berdampak pada PPJ yang akan diterima Pemda sebagai PAD di Kabupaten Buleleng.

Hasil penelitian terdahulu dari (Kamil & Saleh, 2023) Pengaruh Jumlah Pelanggan Listrik, Daya Terpasang, dan Pemakaian Listrik Kelompok Bisnis terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2020”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggan listrik, daya terpasang, dan pemakaian listrik kelompok bisnis secara parsial dan simultan memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Banjarbaru

Hasil penelitian terdahulu dari (Zaka, 2023) Pengaruh jumlah pelanggan pln, jumlah kwh (kilowatt hour), dan biaya pemakaian tenaga listrik pada penerimaan pajak penerangan jalan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa jumlah pelanggan PLN, jumlah kwh, dan biaya pemakaian tenaga listrik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan untuk keperluan bisnis yang dilakukan oleh PLN Area Pelayanan Bulungan.

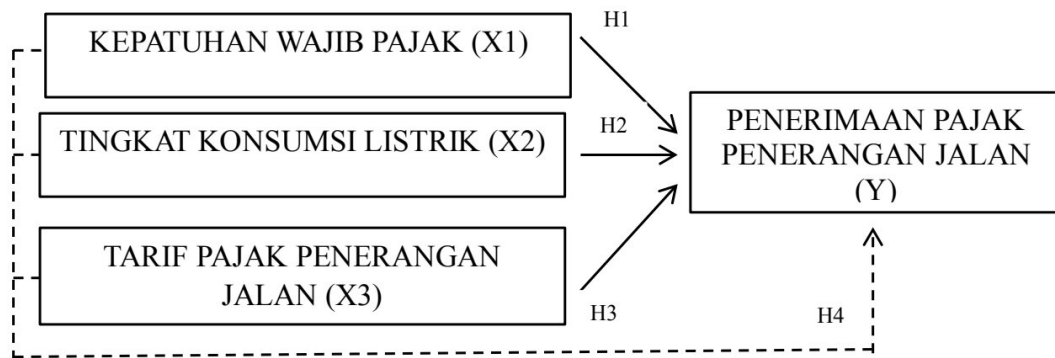
Hasil penelitian terdahulu dari (Hebindatu et al., 2022). “Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow”. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun 2017-2021 sangat efektif dengan rata-rata persentase sebesar 134,50% dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Kurang Berkontribusi dengan rata-rata persentase sebesar 10,33%.

Hasil penelitian terdahulu dari (Vera Amelia, 2023) “Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan secara individu maupun bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara variable independen dan variable dependen berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Kepatuhan wajib pajak, tingkat konsumsi listrik, tarif pajak penerangan jalan di duga memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Secara konseptual, kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan realisasi penerimaan PPJ karena wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu. Tingkat konsumsi listrik yang meningkat akan memperbesar dasar pengenaan pajak penerangan jalan, sehingga berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, tarif pajak penerangan jalan yang ditetapkan secara proporsional dan adil akan mendorong optimalisasi penerimaan pajak tanpa menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual Penelitian X1, X2, X3, dan Y:



Gambar 2. 1 Kerangka Koseptual

Keterangan:

- > : Pengaruh secara parsial
-----> : Pengaruh secara simultan

Dalam penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis yang terdiri dari H₁, H₂, H₃ dan H₄. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih yang mana pernyataan atau teori yang bersifat sementara yang masih lemah kebenarannya sehingga perlu dibuktikan kebenarannya dengan melakukan uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini dikatakan adanya hubungan, pengaruh atau perbedaan yang signifikan antara variable. Adapun formula hipotesis yang penulis ajukan pada penelitian ini adalah:

- H₁: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai pada tahun 2023-2025.
H₂: Tingkat konsumsi listrik berpengaruh terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai selama periode 2023-2025.
H₃: Tarif Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai pada tahun 2023-2025.
H₄: Kepatuhan wajib pajak, tingkat konsumsi listrik, dan tarif Pajak Penerangan Jalan secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPJ di Kota Dumai tahun 2023-2025.